



PUTUSAN

NOMOR : 06/G/2012/PTUN-BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut di dalam sengketa antara:

1.	N a m a	: Ny. Hj. EYOH AISAH ;
	Kewarganegaraan:	Indonesia;
	P e k e r j a a n	: Ibu Rumah Tangga;
	Tempat Tinggal	: Jl. Cibuntu Selatan RT.002 RW.005 Kelurahan Warung Kecamatan Bandung Kulon -Kota Bandung ;
2.	N a m a	: H. TATANG RUCHIMAT Alias ODIN ;

Hal 1 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
Kewarganegaraan:	Indonesia;-----
P e k e r j a a n	: Wiraswasta ; -----
Tempat Tinggal	: Jl. Cibuntu Selatan RT.001 RW.007 Kelurahan Warung Kecamatan Bandung Kulon -Kota Bandung ; ----- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama SUMANTA, SH., 2. AGUS SUHENDAR, SH., 3. ERRY K. SH. , bertempat di : ----- a. Graha DSR - Perumahan Leuwigajah Permai, Jalan C 10 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Sel Cimahi ; ----- b. Graha ASR -Perumahan Taman Kopo Indah I Blo Kelurahan Margahayu Tengah Kecamatan Ma Kabupaten Bandung ; ----- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 201 Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n

1. Nama	KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASION
Jabatan	PROPINSI JAWA BARAT; -----
Tempat Kedudukan	Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586 - K Bandung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JAJAT RIATNA, SH.	:	Kepala Seksi Peng Penanganan perkara
2. ANDANG RAHMAT, SH.	:	Staf Seksi Pengk Penanganan perkara
3. MEKKAH RISA, SH.	:	Staf Seksi Pengk Penanganan perkara
4. MEISHERLY NOVITA	:	Staf Seksi Pengk Penanganan perkara

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586 Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 1/ Sk.32/II/2012;----

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;-----

2. **ADE SUHERMAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cibuntu Selatan RT.02 RW.07 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon - Kota Bandung; -----

Selaku **TERGUGAT II INTERVENSI**

1 ;-----

3. **Ny. EPON**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cibuntu Selatan RT.02 RW.05 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon - Kota Bandung; -----

Selaku **TERGUGAT II INTERVENSI**

2 ;-----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama DUDUN SETIAWAN, SH, MH, Advokat Pengacara, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Wijayakusumah I No 33 RT. 05 / RW. 19, Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan Kota

Hal 3 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

11 Februari 2012; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara

tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 06/Pen.Dis/2012/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2012 Tentang Lolos Dismisal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 06/Pen.MH/2012/PTUN-BDG tanggal 19 Januari 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; ----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 06/Pen.PP/2012/PTUN-BDG tanggal 25 Januari 2012 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 06/Pen.HS/2012/PTUN-BDG tanggal 16 Pebruari 2012 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----

- Telah membaca Surat Permohonan pihak ke-III **ADE SUHERMAN DAN Ny. EPON** tertanggal 27 Februari 2012;-----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 06/G/Int/2012/PTUN-BDG, tanggal 20 Maret 2012, tentang masuknya pihak ketiga pemohon intervensi **ADE SUHERMAN** sebagai Tergugat II Intervensi 1, **Ny. EPON** sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara ini ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat, bukti-bukti para pihak yang bersengketa ;-----

- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 17 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Januari 2012 dengan register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan: 06/G/2012/PTUN-BDG yang telah diperbaiki tanggal 16 Pebruari 2012, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

I. TENTANG OBJEK SENKETA ;-----

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Nomor : 49/Pbt/BPN.32/2011 Tanggal 20-12-2011 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 61/KELURAHAN BABAKAN SEMULA TERCATAT ATAS NAMA H. AMAN HIDAYAT BESERTA SERTIFIKAT PECAHANNYA SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1906/KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA HERYANTO YAHYA DAN NY. NA MARIANA, SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1907/KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA EYOH ALIAS EYOH AISAH DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1908/KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA TATANG RUCHIMAT ALIAS ODIN, TERLETAK DI BLOK BABAKAN, KELURAHAN BABAKAN, KECAMATAN BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 24-03-2003 NO. 137/PDT/G/2002/PN.BDG. JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 500/PDT/2003/PT.BDG. JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 08-03-2006 NO. 1131 K.PDT/2005 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 09-06-2008 NO.5 PK/PDT/2008 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ;

Yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
(TERGUGAT) ;-----

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini, adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Para Penggugat dan Almarhum Enep Supriadi Alias Enab Supriadi yang meninggal dunia pada Tahun 1994, adalah sebagai Akhliwaris yang sah dari Almarhum H. Aman Hidayat Alias Aman

Hal 5 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumarna yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1989, yaitu sebagaimana ternyata dan tercantum di dalam Surat Keterangan Akhli Waris Nomor: 474.3/0429-PEM.UM Tertanggal 14 April 1994 yang diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung - Kepala Bagian Pemerintahan Umum ;

2. Bahwa, Almarhum H. Aman Hidayat Alias Aman Sumarna tersebut selain mempunyai Akhliwaris sebagaimana tersebut diatas yaitu Para Penggugat dan Almarhum Eneb Supriadi Alias Eneb Supriadi tersebut, mempunyai pula harta kekayaan antara lain adalah berupa :-----

- Sebidang Tanah seluas 1954 M2 yang tercantum dan diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi Tanggal 14-6-1980 No. 5244/1979 atas nama pemegang hak: Haji Aman Hidayat, yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Terusan Suryani Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay - Kota Bandung; -----

3. Bahwa, Semasa hidupnya Almarhum Eneb Supriadi alias Eneb Supriadi yaitu pada Tahun 1995 atas obyek tanah yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik No.61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi Tanggal 14-6-1980 No.5244/1979 atas nama pemegang hak Haji Aman Hidayat tersebut dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah mengajukan splistsing / pemisahan Sertifikat, selanjutnya telah diterbitkan :
-

- 3.1. Sertifikat Hak Milik No.1906/Kelurahan Babakan Gambar Situasi Tanggal 8 Agustus 1995 No. 8477/1995, Luas 814 m2 atas nama Eneb Supriadi, kemudian dibalik nama menjadi atas nama Phanjayana dan terakhir dibalik nama menjadi atas nama Herjanto Jahja (dh. Tjoe Soan Giok) dan Ny. Na Mariana (dh. Na Giok Hoa) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.2 Putusan Sertifikat Hak Milik No. 1907/Kelurahan Babakan Gambar
Situasi Tanggal 8 Agustus 1995 No.8478/1995, Luas 489 m2 atas
nama Ny. Eyoh alias Ny. Hj. Eyoh Aisah (Aisyah) ;-----

3.3 Sertifikat Hak Milik No.1908/Kelurahan Babakan Gambar
Situasi Tanggal 8 Agustus 1995 No.8479/1995, Luas 651 m2 atas
nama Tatang Ruchimat Alias Odin ; -----

4. Bahwa, Terhadap obyek Tanah tersebut diatas, dipermasalahkan
dan menjadi sengketa baik Tanah maupun Sertifikatnya, yaitu di
Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung maupun di Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung, sebagai
berikut :-----

4.1. Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung
No.218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas
I.A. Bandung No.218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. Tertanggal 05 Januari
2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.210/Pdt/2001/
PT.Bdg. Tertanggal 27 September 2001 ;-----

Dalam Perkara Antara :

- H.Asep Muhamad Solihin ;

- Enjahg Toha ;

- Ade Suherman ;

- U.Supardi
Berlin ; -----

Sebagai Para Penggugat/Para Pembanding ;

Melawan

- Ny.Hj.Eyoh Aisyah ;

- Tatang Ruhimat alias Odin ;

Hal 7 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.218/Pdt /S/2000/PN.Bdg. Tertanggal 05 Januari 2001,

Supriadi) ; -----

- Kundi ;

- Akian ;

sebagai Para Tergugat/Para Terbanding ;

D a n

- Ibu Hodijah dll ;

Sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Yang Amar Putusannya
berbunyi : -----

- **Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A. Bandung No.218/
Pdt /S/2000/PN.Bdg. Tertanggal 05 Januari 2001,
berbunyi : -----**

Mengadili :

Dalam Provisi :

Menolak Provisi dari Para Penggugat ;

Tentang

Eksepsi : -----

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menyatakan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.230. 000,- ;

- **Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.210/Pdt/2001/PT. Bdg. Tertanggal 27 September 2001, berbunyi :**

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 5 Januari 2001 Nomor : 218/Pdt.G/2000/PN. Bdg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini dianggarkan sebesar Rp.125.000 ,
- Terhadap Putusan tersebut diatas, Para Pembanding/Para Penggugat TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI dan oleh karenanya PUTUSAN tersebut TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN PASTI ;

4.2. Perkara Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung Nomor 78/G/2001/PTUN-Bdg ;

Dalam Perkara Antara :

- Ny.Epon,
- Tn.Ade Suherman,

Hal 9 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlin,

- Tn.Enjang

Toha,

Sebagai

Penggugat

;

--

Melawan

- Kepala Kantor

Pertanahan

Kota Bandung

;

Sebagai

Tergugat ;

D a n

1. Ny.Hj.Eyoh Aisah

(

Hi.Siti Aisah

)

;

2.

Tatang

Ruchimat,

;

Sebagai

Tergugat

II

Intervensi

1 ;

Serta :

1.

Heryanto

Yahya

;

2.

Ny.Na

Mariana ;

sebagai

Tergugat

II

Intervensi

2 ;

Yang

Amar

Putusannya

berbunyi

;

Mengadili :

A.

Dalam

Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyatakan diterima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1

tersebut ;-----

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menyatakan, penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 /2-2002 Nomor : 78/Pen.MH/2001/PTUN-Bdg. tentang pencabutan penetapan penundaan/ penangguhan pelaksanaan lebih lanjut Sertifikat Hak Milik No.61/ Babakan yang telah dipecah / displitsing menjadi 3 (tiga) buku tanah masing-masing SHM No.1906/Babakan SHM No.1907/ Babakan dan SHM No.1908/Babakan adalah menjadi berkekuatan hukum ;
-
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp.196.500,- ; -----
- Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Pihak Penggugat tidak mengajukan hal upaya Banding, sehingga Putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;
-

4.3. Bahwa, walaupun gugatan Para Penggugat (H.Asep Muhamad Solihin, Enjang Toha, Ade Suherman, U.Supardi Berlin) di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung telah ditolak dan Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;

Akan tetapi, Para Penggugat tersebut diatas ditambah Ny. Epon (Ny.Epon, Tn.Ade Suherman, Tn.U.Supardi Berlin dan Tn.Enjang Toha) pada Tahun 2002 telah mengajukan Gugatan lagi di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung ;

Yaitu sebagaimana ternyata Dalam Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.137/Pdt/G/2002/ PN.Bdg. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Tertanggal 24 Maret 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Hal 11 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 500/Pdt/2003/Pt.Bdg. Tertanggal 28 Januari 2004 Jo. Putusan
Mahkamah Agung R.I. No.1131 K/Pdt/2005 Tertanggal 8 Maret
2006 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.5 PK/Pdt/2008
Tertanggal 09 Juni 2008 ;

Yang. Amar Putusannya berbunyi :

**Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung No. 137/
Pdt/G/2002/PN.Bdg. Tertanggal 24 Maret 2003 ;**

--

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut
Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebahagian ;-----

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Conservatoir
Beslaag yang telah dilakukan ;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah
melakukan perbuatan melawan
hukum ; -----

4. Menyatakan bahwa Persil 29 A S II dart Kohir/Letter C No.1203
luas + 2100 M2, yang terletak di Blok Babakan Kel.Babakan,
Kec.Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, adalah milik alm.
Dia Encang Surya serta belum di Sertifikatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta dengan segala akibatnya: -----

- SHM No.61/Babakan, GS No.5244/1979, tercatat atas nama H.Aman Hidayat ; -----
- SHM No.1906/Babakan, GS tanggal 8 Agustus 1995 No. 8477/1995, tercatat atas nama Haryanto Jahia/Tioe Soan Giok dan Ny. Na Mariana/Na Giok Hoa (Tergugat IV) ; -----
- SHM No.1907/Babakan, GS,tanggal 8 Agustus 1995 No. 8478/1995, tercatat atas nama Ny.Eyoh alias Ny.H. Eyoh Aisah (Tergugat I) ; -----
- SHM No.1908/Babakan, GS tanggal 8 Agustus 1995 No. 8479/1995, tercatat atas nama Tatang Ruchimat alias Odin (Tergugat II) ; -----

6. Menghukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut pada butir 4 dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat, segera dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ; -----

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan butir 6 ; -----

8.Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ; -----

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.549.000,-----

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Hal 13 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Di Bandung

Nomor : 500Pd/2003/PT.Bdg Tertanggal 28 Januari 2004 ;

Mengadili :

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula
Tergugat I, II dan IV tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 24
Maret 2003 Nomor 137/Pdt.G/2002/PN.Bdg. yang dimohonkan
banding tersebut, dengan memperbaiki sekedar amar mengenai
Rekonpensi agar dicantumkan dalam amar sehingga
selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Mengadilli sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut
Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan/Conservatoir
Beslaag yang telah dilakukan ;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah
melakukan perbuatan melawan
hukum ; -----
4. Menyatakan bahwa Persil 29 A S II dari Kohir/Letter C No.1203
luas + 2100 M2, yang terletak di Blok Babakan Kel. Babakan,
Kec. Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, adalah milik alm.
Dia Encang Surya serta belum di Sertifikatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta

dengan segala akibatnya :

- SHM No.61/Babakan, GS No.5244/1979, tercatat atas nama H.Aman Hidayat ;

- SHM No.1906/Babakan, GS ,tanggal 8 Agustus 1995 No. 8477/1995, tercatat atas nama Haryanto JahJa/Tjoe Soan Giok dan Ny.Na Mariana/Na Click Hoa (Tergugat IV) ;

- SHM No.1907/Babakan, GS tanggal 8 Agustus 1995 No. 8478/1995, tercatat atas nama Ny.Eyoh alias Ny.H. Eyoh Aisah (Tergugat I) ;

- SHM No.1908/Babakan, GS tanggal 8 Agustus 1995 No. 8479/1995, tercatat atas nama Tatang Ruchimat alias Odin (Tergugat II) ;

6. Menghukum Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut pada butir 4 dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat, segera dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan butir 6 ;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

10. Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.175.000,- ;

Dalam Rekonpensi :

Hal 15 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gugatan Rekonsensi untuk
seluruhnya ;

Dalam Konpensasi Dan Dalam Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensasi / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Nihil ;-----

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1131
K/Pdt/2005 Tertanggal 8 Maret
2006 ;-----**

Mengadili :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. Herjanto Jahja (Tjoe Soan Giok) dan Ny. Na Mariana (Na Giok Ha), 2. Ny. Hj. Eyoh Aisah, 3. Tatang Ruchimat alias Odin tersebut ; -----

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000 ;

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 PK/
Pdt/ 2008 Tertanggal 9 Juni
2008 ; -----**

Mengadili :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : -----

1. Ny.Hj.Eyoh Aisah, 2. Tatang Ruhimat tersebut ; -----

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- ; -----

5. Bahwa, secara jelas dan nyata Kedua Perkara Perdata Gugatan tersebut diatas adalah sama baik mengenai Subyek Gugatan maupun mengenai Obyek Gugatan yaitu : Pihak Penggugat, Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat, Pihak Tergugat dan Obyek Sengketanya adalah sama

Sehingga Sepatutnya dan Seharusnya serta Demi Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Kelis I.A. Bandung Di Dalam Perkara Perdata No.137/Pdt/G/2002/PN.Bdg. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.500/Pdt/2003/PT.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1131 K/Pdt/2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.5 PK/Pdt/ 2008 tersebut dan karena telah ada Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A. Bandung No: 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg Tertanggal 05 Januari 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.210/Pdt /2001/PT.Bdg. Tertanggal 27 September 2001 (Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti) maka pada pokoknya Putusannya haruslah berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan bahwa perkara ini pernah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Ne bis in idem) ; -----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

6. Bahwa, Dengan demikian maka telah jelas dan nyata didalam hal yang berkaitan dengan obyek sengketa yaitu baik Obyek Tanah yang seluruhnya seluas 1954 M2 maupun Sertifikat Hak Milik No.61/ Babakan, Sertifikat Hak Milik No.1906/Babakan, Sertifikat Hak Milik No.1907/Babakan dan Sertifikat Hak Milik No.1908/ Babakan tersebut, yang pula tercantum sebagai Sertifikat Hak Milik yang dibatalkan dalam Keputusan Tergugat yang diajukan Gugatan dalam Perkara ini yaitu Terdapat 2 (Dua) Putusan yang Saling bertentangan/bertolak belakang, yaitu pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Dalam Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.218/Pdt/G/2000/PN. Bdg. Tanggal 5 Januari 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.210/ Pdt/2001/PT.Bdg. Tanggal 27 September 2001: -----

" Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya " ;

Hal 17 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.137/Pdt/G/2002/PN.Bdg. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.137/Pdt/H/2002/PN. Bdg. Tanggal 24 Maret 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.500/Pdt/2003/PT.Bdg. Tanggal 28 Januari 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1131 K/Pdt/2005 Tanggal 8 Maret 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 5 PK/Pdt/2008 Tanggal 9 Juni 2008 ;

“ Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebahagian”

7. Bahwa, Telah ternyata yang dijadikan alasan dan dasar hukum Gugatan didalam Perkara Perdata No.137/Pdt/8/2002/PN.Bdg. Jo. No.500/Pdt/2003/PT.Bdg. Jo. No.1131 K/Pdt/2005 Jo. No. 5 PK/Pdt/2008 tersebut adalah adanya : Surat Camat Babakan Ciparay Tertanggal 29 Mei 2001 No.590/83/Kecamatan Babakan Ciparay ;

Sedangkan hal Kepemilikan Hak Almarhum H. Aman Hidayat alias A. Sumarna atas obyek tanah tersebut diatas, sehingga telah diterbitkannya : Sertifikat Hak Milik No.61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi Tanggal 14-6-1980 No. 5244/1979 atas nama pemegang hak Haji Aman Hidayat tersebut adalah atas dasar : Warkah No. 34556/1980 yang lampirannya antara lain adalah :

- - Surat Keterangan Camat Tanggal 24 September 1979 No.154/X/T /79 ; -----
- Keterangan Pemilik Tanah Sawah Reg.Nomor : 480/30/1972 Dari Tjamat Babakan Tjiparaj ;-----

- Keterangan Tanah No. Ket-210/WPJ.04/KI.3312/1976 Tanggal 21 April 1976 Dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Ipeda Bandung Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Kabupaten Bandung ;-----

- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Petikan Dari Buku Penetapan Hurup C No.1064 Kecamatan Babakan Ciparay atas nama : Aman Hidayat atas Ipeda Tahun 1975 Tertanggal 28-21975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari Direktori Putusan Pengadilan Daerah / Kepala Kantor Ipeda

Pengenaan Bandung ;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 No. SPPT : 008-0168/94-01 Tertanggal 02 April 94 Dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VII Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu Berikut dengan : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB TH. 1994 ; -----

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 No. SPPT : 332.73.020.005.008-0168.0/95-01 Tertanggal 03 April 95 Dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VII Jawa Barat Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu Berikut dengan : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB TH. 1995 ;

Pula secara jelas dan nyata kebenaran akan Sertifikat Hak Milik No.61/Lingkungan Babakan Gambar Situasi Tertanggal 14-6-1980 No.5244/1979 atas nama pemegang hak Haji Aman Hidayat tersebut telah diuji kebenarannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/G/20011/PTUN-BDG. Tanggal 5 Pebruari 2002 tersebut ; -----

8. Bahwa, Oleh karena demikian halnya, maka Para Penggugat dalam perkara ini, telah pula mengajukan Upaya Hukum :

- GUGATAN di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung sebagaimana yang ternyata Dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.360/Pdt/G/2008/PN.Bdg. Antara :

1. Ny.Hj.Eyoh
Aisah ; -----

Hal 19 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan H. Tatang Ruchimat Alias Tatang Ruchimat Alias Odin ;

Sebagai **Para**
Penggugat ;

Melawan :

1. Ny.Epon,
2. Ade Suherman,
3. U.Supardi Berlin,
4. Akhliwaris Almarhum Enjang Toha : Deni Hamdani dll ;

Sebagai **Para** **Tergugat ;**

D a n :

1. Akhliwaris Almarhum Ica Bin Saleh: H.Rachmat Alimin dll,
2. Akhliwaris Almarhum Enep Supriadi alias Enab Supriadi : Ny.Engkas dll..
3. Herjanto Jahya (Tjoe Soan Giok) dan Ny. Na Mariana (Na Giok Hoa),
4. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Babakan Ciparay,
5. Kantor Pertanahan Kota Bandung,

sebagai **Para** **Turut** **Tergugat ;**

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.360/Pdt/G/2008/PN.Bdg. Tanggal 20 Agustus 2009 Amar Putusannya berbunyi :

Mengadili :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam mahkamahagung.go.id

Eksepsi

:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat V ;

- Menyatakan bahwa perkara ini pernah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Ne bis in idem) ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.041.000,-

Bahwa, Terhadap Putusan tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding, sehingga PUTUSAN TERSEBUT DIATAS BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/ PASTI; -----

- BANTAHAN di Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung sebagaimana yang ternyata Dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.212/Pdt/G/2009/PN.Bdg. Antara :

1. Ny.Hi.Eyoh Aisah ;

2. H. Tatang Ruchimat Alias Tatang Ruchimat Alias Odin ;

Sebagai Para Pembantah ;

--

Melawan :

1. Ny.Epon,

Hal 21 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ade

Suherman,

3. U.Supardi Berlin,

4. Akhliwaris Almarhum Enjang Toha Deni Hamdani dll ;

Sebagai Para Terbantah ;

Dan :

5. Akhliwaris Almarhum Enep Supriadi alias Enab Supriadi Ny.Engkas dll., -----

6. Herjanto Jahya (Tjoe Soan Giok) dan Ny. Na Mariana (Na Giok Hoa), -----

7. Kantor Pertanahan Kota Bandung,

Sebagai Para Turut Terbantah ;

Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.212/Pdt/G/2009/PN.Bdg. Tanggal 27 April 2010 Amar Putusannya berbunyi : -----

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi dari Terbantah I sampai dengan Terbantah IV tidak dapat diterima ; -----

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi dari Turut Terbantah III ; -----

- Menyatakan mengeluarkan Turut Terbantah III dari perkara ini ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Pembantah sebagai Para Pembantah yang tidak benar ; -----

- Menyatakan gugatan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Para Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp.6.666.000 ; -----

Bahwa, Terhadap Putusan tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan upaya hukum BANDING, sehingga **PUTUSAN TERSEBUT DIATAS BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/PASTI**; -----

9. Bahwa, Dengan demikian maka terhadap Obyek Tanah maupun Obyek Sertifikat Hak Milik No.61/Babakan, Sertifikat Hak Milik No. 1906/Babakan, Sertifikat Hak Milik No.1907/ Babakan dan Sertifikat Hak Milik No.1908/Babakan tersebut BELUM DAPAT DAN ATAU TIDAK PATUT UNTUK DIBATALKAN, karena masih terdapat PUTUSAN-PUTUSAN YANG BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN PASTI serta pula TERDAPAT DUA PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN ATAS OBYEK SENGKETA YANG SAMA ;-----

Sehingga untuk adanya suatu kepastian hukum, maka PEMBATALAN terhadap Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut, harus dan patut untuk terlebih dahulu menunggu Putusan-Putusan tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ; -----

10. Bahwa, Akan tetapi ternyata pada Tanggal 03 Januari 2012 Para Penggugat telah menerima Tembusan : -----

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 Tanggal 20-12-2011 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.61/KELURAHAN BABAKAN SEMULA TERCATAT ATAS NAMA H. AMAN HIDAYAT BESERTA SERTIFIKAT PECAHANNYA SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1906 /KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA HERYANTO YAHYA DAN NY.NA MARIANA, SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1907/ KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA EYOH ALIAS EYOH AISAH DAN

Hal 23 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung No. 1908/KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA

TATANG RUCHIMAT ALIAS ODIN, TERLETAK DI BLOK BABAKAN, KELURAHAN BABAKAN, KECAMATAN BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 24-03-2003 NO.137/PDT/G/ 2002/PN.BDG. JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO.500 /PDT/2003/PT.BDG. JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 08-03-2006 NO.1131 K.PDT/2005 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 09-06-2008 NO.5 PK/PDT/2008 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ;---

11. Dengan demikian, Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan tersebut diatas pada Tanggal 03 Januari 2012 yang diterima melalui Kiriman Pos, sehingga tenggang waktu pengaivan dari pada Gugatan Para Penggugat adalah dihitung sejak Tanggal 03 Januari 2012, dan oleh karena itu pula maka Pengajuan Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara ini adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk hal tersebut, yaitu sebagaimana Ketentuan Didalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Gugatan Para Penggugat patut dan atau beralasan hukum untuk diterima oleh YTH. BAPAK KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG ; -----

12. Bahwa, Apabila diperhatikan secara seksama, maka secara jelas dan nyata apa yang dipertimbangkan oleh Tergugat di dalam mengambil Keputusan Tentang Pembatalan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah tidak cukup alasan dan dasar hukumnya, karena ternyata Tergugat hanya mempertimbangkan tentang adanya :

- Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung Tanggal 24-03-2003 No. 137/Pdt.G/2002/PN.Bdg. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 28-01-2004 No. 500/Pdt/2003/PT.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 08-03-2006 No.1131 K/Pdt/2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 09-06-2008 No.5 PK/Pdt/2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akan tetapi, telah gugat go in mempertimbangkan tentang adanya :

- Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung Tertanggal 05 Januari 2001 No.218/Pdt/G/2000/PN.Bdg. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 27 September 2001 No.210/ Pdt/2001/PT.Bdg. Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, atas obyek sengketa yang sama ;
 - Putusan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.360/Pdt/G/2008/PN.Bdg. Tanggal 20 Agustus 2009, yang telah diajukan upaya hukum Banding, sehingga Putusan tersebut Belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;
 - Putusan Perkara Perdata Bantahan di Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung No.212/Pdt/G/2009/PN.Bdg. Tanggal 27 April 2010, yang telah diajukan upaya hukum Banding, sehingga Putusan tersebut Belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ;
13. Bahwa, Dengan demikian maka Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 54 (1) dan (2) a,b,c dan d Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011, yang berbunyi :

Pasal 54 .

- (1) BPN RI wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya ;
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Terhadap obyek putusan terdapat Putusan lain yang bertentangan ;
 - b. Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan ;
 - c. Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek ;

Hal 25 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah.mahkamahagung.go.id

Penerbitan

:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Nomor : 49/Pbt/BPN.32/2011 Tanggal 2012-2011 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.61/KELURAHAN BABAKAN SEMULA TERCATAT ATAS NAMA H. AMAN HIDAYAT BESERTA SERTIFIKAT PECAHANNYA SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1906 /KELURAHAN BABAKAN ATAS MAMA HERYANTO YAHYA DAN NY. NA MARIANA, SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1907/ KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA EYOH ALIAS EYOH AISAH DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1908/KELURAHAN BABAKAN ATAS MAMA TATANG RUCHIMAT ALIAS ODIN, TERLETAK DI BLOK BABAKAN, KELURAHAN BABAKAN, KECAMATAN BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 24-03-2003 NO.137/PDTG/ 2002/PN.BDG. JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO.500 /PDT/2003/ PT.BDG. JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 08-03-2006 NO.1131 K.PDT/2005 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 09-06-2008 NO. 5 PK/ PDT/2008 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ;

tersebut adalah telah jelas dan nyata dilakukan Tergugat secara tidak sah dan atau telah tidak mentaati dan atau telah melanggar terhadap Ketentuan dari pada Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku untuk hal tersebut yaitu yang khususnya Ketentuan di dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) a dan c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011, yang berakibat hukum Keputusan Tergugat tersebut menjadi tidak sah dan atau batal ;

- -----
14. Bahwa, Oleh karena demikian halnya maka alasan-alasan sebagai mana dikemukakan tersebut diatas adalah telah memenuhi alasan di dalam Pasal 53 ayat 2.a, b dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yang dengan demikian pula maka berdasarkan Ketentuan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Pasak 53 ayat 1 dari Undang-Undang No.5 Tahun 1986 maka

Para Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk menuntut agar : -----

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Nomor 49/Pbt/BPN.32/2011 Tanggal 2012-2011 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.61/ KELURAHAN BABAKAN SEMULA TERCATAT ATAS NAMA H.AMAN HIDAYAT BESERTA SERTIFIKAT PECAHANNYA SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1906 /KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA HERYANTO YAHYA DAN NY.NA MARIANA, SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1907/ KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA EYOH ALIAS EYOH AISAH DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1908/KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA TATANG RUCHIMAT ALIAS ODIN, TERLETAK DI BLOK BABAKAN,KELURAHAN BABAKAN,KECAMATAN BABAKAN CIPARAY,KOTA BANDUNG, SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 24-03-2003 NO.137/PDT/G/ 2002/PN.BDG. JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO.500 /PDT/2003/PT.BDG. JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 08-03-2006 NO.1131 K.PDT/2005 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 09-06-2008 NO.5 PK/PDT/2008 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ; -----

tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

15. Bahwa, pula terhadap Tergugat adalah patut diperintahkan agar menarik dan tidak melaksanakan :

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Nomor : 49/Pbt/BPN.32/2011 Tanggal 2012-2011 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.61/ KELURAHAN BABAKAN SEMULA TERCATAT ATAS NAMA H.AMAN HIDAYAT BESERTA SERTIFIKAT PECAHANNYA SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1906 /KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA HERYANTO YAHYA DAN NY.NA MARIANA, SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1907/ KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA EYOH ALIAS EYOH AISAH DAN

Hal 27 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1908/KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA

TATANG RUCHIMAT ALIAS ODIN, TERLETAK DI BLOK
BABAKAN,KELURAHAN BABAKAN,KECAMATAN BABAKAN
CIPARAY,KOTA BANDUNG, SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 24-03-2003 NO.137/
PDT/G/ 2002/P.BDG.JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NO.500/PDT/2003/PT.BDG.JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 08-03-2006 NO.1131 K.PDT/2005
JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL
09-06-2008 NO.5 PK/PDT/2008 YANG TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP ;

Yang telah dinyatakan batal atau tidak sah tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut diatas maka adalah
beralasan dan berdasârkan hukum, PARA PENGGUGAT memohon
Kepada YTH. BAPAK KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Cq. YTH. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI, untuk
dapat dan sudi kiranya berkenan MEMUTUS sebagai berikut :

1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT ;

2. MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH ;

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Nomor : 49/Pbt/BPN.32/2011
Tanggal 2012-2011 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK
NO.61/ KELURAHAN BABAKAN SEMULA TERCATAT ATAS NAMA
H.AMAN HIDAYAT BESERTA SERTIFIKAT PECAHANNYA SERTIFIKAT
HAK MILIK NO.1906 /KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA HERYANTO
YAHYA DAN NY.NA MARIANA, SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1907/
KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA EYOH ALIAS EYOH AISAH DAN
SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1908/KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA
TATANG RUCHIMAT ALIAS ODIN, TERLETAK DI BLOK
BABAKAN,KELURAHAN BABAKAN,KECAMATAN BABAKAN
CIPARAY,KOTA BANDUNG,SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 24-03-2003 NO.137/PDT/G/2002/PN.BDG.JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO.500/PDT/2003/PT.BDG. JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 08-03-2006 NO.1131K.PDT/2005 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 09-06-2008 NO.5PK/PDT/2008 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ; -----

TERSEBUT,

3. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT UNTUK MENARIK DAN TIDAK MELAKSANAKAN :

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Nomor : 49/Pbt/BPN.32/2011 Tanggal 2012-2011 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.61/KELURAHAN BABAKAN SEMULA TERCATAT ATAS NAMA H.AMAN HIDAYAT BESERTA SERTIFIKAT PECAHANNYA SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1906/KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA HERYANTO YAHYA DAN NY.NA MARIANA,SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1907/KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA EYOH ALIAS EYOH AISAH DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1908/KELURAHAN BABAKAN ATAS NAMA TATANG RUCHIMAT ALIAS ODIN,TERLETAK DI BLOK BABAKAN,KELURAHAN BABAKAN,KECAMATAN BABAKAN CIPARAY,KOTA BANDUNG,SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG TANGGAL 24-03-2003 NO.137/PDT/G/2002/PN.BDG.JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO.500 /DT/2003/PT.BDG. JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 08-03-2006 NO.1131 K.PDT/2005 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 09-06-2008 NO.5 PK/PDT/2008 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ;

YANG TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH ATAU BATAL TERSEBUT ;-----

4. MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI ;--

Hal 29 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membantah dalil-dalil gugatan,

Tergugat dalam persidangan **tanggal 28 Pebruari 2012**, telah mengajukan Jawabanya **tanggal 28 Pebruari 2012** yang pada pokok sebagai berikut :

DALAM **EKSEPSI** :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan pada Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20-12-2011 No.49/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertipikat pecahannya Sertipikat Hak Milik No.1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. N.A. Mariana, Sertipikat Hak Milik No.1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertipikat Hak Milik No.1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 No.137/PDT/G/2002 Jo,,,,,Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28-01-2004 No.500/PDT/2003/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 No.1131 K/PDT/2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 No.5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. **Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penguat yang berkualitas ;** -----
Bahwa gugatan Penguat dalam surat gugatan tanggal 17-01-2012 dan diperbaiki tanggal 16-02-2012 halaman 3 no.2 dan 3 yang intinya menyatakan penggugat adalah pemilik atau memiliki tanah Sertipikat Hak Milik No. 61/Lingkungan Babakan seluas 1954 yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi Sertipikat Hak Milik No.1906/Kelurahan Babakan atas nama Enep Supriadi, Sertipikat Hak Milik No.1907/Kelurahan Babakan atas nama Ny. Eyoh alias Ny. Hj. Eyoh Aisah dan Sertipikat Hak Milik No.1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum dengan alasan bahwa sertipikat-sertipikat tersebut telah dibatalkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20-12-2011 No.49/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H.Aman Hidayat beserta sertipikat pecahannya Sertipikat Hak Milik No. 1906f Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny.N.A. Mariana, Sertipikat Hak Milik No.1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertipikat Hak Milik No.1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 No.137/PDT/G/2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28-01-2004 No.500/PDT/2003/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 No.1131 K/PDT/2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 No.5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana putusan tersebut telah menguji keabsahan tanah obyek perkara dan tanahnya kembali menjadi Tanah Milik Adat Kohir No.1203 Persil 29 A S.II atas nama Dia Encang Surya sehingga Penggugat sudah tidak berkualitas sebagai pemegang hak atas sertipikat-sertipikat tersebut diatas ; -----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena Penggugat bukan Penggugat yang berkualitas atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

-
3. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu : "Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Hal 31 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Provinsi Jawa Barat tanggal 20-12-2011 No.49/Pbt/BPN.32/2011",
diterbitkan dalam rangka melaksanakan perintah putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga
bukan merupakan obyek TUN sebagaimana hal diatur menurut
ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo.
Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yang menyatakan :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
menurut Undang-undang ini:

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; -----

Pada bagian penjelasan Undang-undang tersebut diatas dijelaskan
bahwa : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini
umpanya : -----

- 1). Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan
sertipikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas
pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap..... dst.
- 2). Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar
putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap; -----
- 3). dst.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan
hukum kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak
gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat
tidak tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM **Man.mahkamahagung** **POKOK** **PERKARA** :

1. Bahwa Eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkaranya sehingga apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi hendaknya dianggap telah disampaikan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20-12-2011 No.49/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertipikat pecahannya Sertipikat Hak Milik No.1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. N.A. Mariana, Sertipikat Hak Milik No.1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertipikat Hak Milik No.1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal-03-2003 No.137/PDT/G/2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2801-2004 No.500/PDT/2003/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 No.1131 K/PDT/2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 No.5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah telah sesuai dengan prosedur peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan) serta berdasarkan bukti-bukti persyaratan permohonannya sehingga terbitnya Surat Keputusan tersebut diatas adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hal 33 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa tindakan administratif Tergugat tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 No.137/PDT/G/2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28-01-2004 No.500/PDT/2003/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-3-2006 No.1131 K/PDT/2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 No.5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 , Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 serta **TELAH MEMENUHI** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration) sebagaimana diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OF-GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulness) serta oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada asas kebijaksanaan (principle of sapiently) dan asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).-----

Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir) serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004.

5. Bahwa Penggugat halaman 9 No.5 mendalilkan tentang adanya dua perkara perdata yang gugatannya sama mengenai subyek gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun Obyek gugatan. yaitu dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.137/PDT/G/2002 tanggal 24-03-2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28-01-2004 No.500/PDT/2003/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 No.1131 K/PDT/2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 No.5 PK/PDT/2008 dan perkara putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 218/Pdt/G/2000/PN.Bdg tanggal 05-01-2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 210/Pdt/2001/ PT. BDG dan menyatakan seharusnya putusannya antara lain *"Menyatakan, bahwa perkara ini pernah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Ne bis in idem)"* adalah keliru. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.137/PDT/G/2002 tanggal 24-03-2003 dalam pertimbangan Hukumnya antara lain : *"Menimbang tentang bukti T.I.11-5 dan T.I.11-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung No.218/Pdt/2000/PN.Bdg tanggal 05-01-2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.210/Pdt/2001/PT.BDG tanggal 27-09-2001, bahwa atas bukti tersebut Majelis berpendapat perkara tersebut mempermasalahkan tentang tanah Persil 117 S.IV Kohir 544 tentang Para Penggugat telah menjual Tanah Tergugat I dan tentang Tergugat pemilik tanah persil No.121 D.111 dan tentang kepemilikan tanah Tergugat I, maka perkara Aquo tidaklah termasuk Ne bis In Idem, dikarenakan Subyek dan Obyek yang berbeda dan bukti-bukti tersebut tidaklah berhubungan dengan perkara ini"* ;-----

Oleh karena itu dalil Penggugat surat gugatan tanggal 17-01-2012 halaman 9 No.5 harus ditolak dan dikesampingkan ;-----

6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan - putusan Pengadilan Negeri Bandung No.137/PDT/G/2002 tanggal 24-03-2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28-01-2004 No.500/PDT/2003/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 No.1131 K/PDT/2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 No.5 PK/PDT/2008 tentunya telah melalui proses pemeriksaan dan persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang harus dihormati oleh semua pihak demi untuk kepastian hukum, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya

Hal 35 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikesampingkan mahkamahagung.go.id untuk

seluruhnya ; -

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil gugatan Penggugat tentang acara penundaan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum ;

8. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas-jelas tanpa didasari oleh alasan dan dasar hukum maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya Majelis Hakim Persidangan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

--

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20-12-2011 No.49/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.61 /Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pecahannya Sertipikat Hak Milik No.1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. N.A. Mariana, Sertipikat Hak Milik No.1907/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan Sertipikat Hak Milik No.1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin terletak di Blok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24-03-2003 No.137/PDT/G/2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28-01-2004 No.500/PDT/2003/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung 'Republik Indonesia tanggal 08-03-2006 No.1131 K/PDT/2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09-06-2008 No.5 PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa pada persidangan tanggal **28 Februari 2012** pihak ke-III, **ADE SUHERMAN dan IBU EPON** telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Maret 2012 terhadap jawaban Tergugat, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon Intervensi pihak ke-III tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor : 06/G/2012/PTUN-BDG pada tanggal 20 Maret 2012 yang mengabulkan permohonan tersebut, dan mendudukkan Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada tanggal 27 Maret 2012 telah mengajukan Jawaban : -----

Hal 37 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak profesional dari yang bersangkutan/ pelapor/ penggugat tidak mengacu pada aturan-aturan serta undang-undang yang ada pada saat ini sehingga dilakukan secara sembrono dan tidak mengacu kepada aturan-aturan yang ada;

Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Bandung harus ditolak untuk dinyatakan tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa yang tertuang dalam eksepsi secara muntadis adalah termasuk dalam bagian pokok perkara ;

2. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah dan tegas diakuinya ;

3. Bahwa sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatan yang pokoknya bahwa akan tanah sengketa perkara perdata gugatan yang sama baik dengan objek atau sebagai objek ataupun maupun objek gugatan ;

a. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung No : 1371Pdt/G/2002 PN Bandung tertanggal 24 Maret 2003, Jo Pengadilan Tinggi Bandung No : 5001Pdt/2003 PNBDG tertanggal 28 Januari 2004 Jo. Putusan mahkamah agung RI No. 1131 K/Pdt/2005, tanggal 08 Maret 2006, Jo. Putusan mahkamah agung RI Nop : 5/Pdt/2008 tertanggal 09 Juni 2008, yaitu perkara perdata antara Ny. Epon, Tuan, Ade Surman, Tuan Ucu Supardi Berlin, dan enjang Toha sebagai para penggugat/ para pembanding, para termohon kasassi/ para pemohon PK ;

M E L A W A N

Hal 39 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ny. Eyoh Aisyah, Tatang Ruhimat alias Odin, Tuan Encep Supardi dan Tuan Heryanto Yahya dan Ny. N.A. Mariana sebagai para tergugat, para pbanding, para pemohon kasasi dan para pemohon PK Yaitu amar keputusannya berbunyi, Putusan Pengadilan Kelas I A Bandung No. 137/ PdtG/ 2002/ PNBDG tertanggal 24 Maret 2002 Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat i, tergugat fi, tergugat IV dan turut tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservation beslag yang telah dilakukan;
3. Menyatakan tergugat I, Tergugat II, terrgugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan bahwa Persil 29A S II dari Kohir/ Letter C. No.1203 luas 2100 M2 yang terletak di Blok babakan, kelurahan Babakan Kecamatan Babakan, Kotamadya Bandung adalah milik aim. Dia Encang Surya serta belum di sertifikatkan ; -----
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta dengan segala akibatnya :----
 - SHM No. 69/Babakan, GS No. 5244/1979, tercatat atas nama H. Aman Hidayat;----
 - SHM No. 1906/Babakan, GS tanggal 8 Agustus 1995 No. 8477/1995, tercatat atas nama Heryanto Yahya/ Tjoe Soan Giok dan Ny. N.A Mariana/ NaGiok Hoa (tergugat IV) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.1907/ Babakan, GS tanggal 8 Agustus 1995 No.8478/1995, tercatat atas nama Ny. Eyoh alias Ny.Hj. Eyoh Aisyah (tergugat I) ; -----
- SHM No. 1908/Babakan, GS tanggal 8 Agustus 1995 No.8479/1995, luas 651 M2 tercatat atas nama tatang Ruhimat alias Odin (tergugat II) ; -----

6. Menghukum tergugat I, Tergugat II dan tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut pada butir 4 dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada penggugat, segera dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ; -----

pada butir 4 dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada penggugat, segera dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti. -----

7. Menghukum.Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksaldwangsom sebesarRp.1.000.000; (Satu Juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan butir 6 ; -----

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan. 9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

10. Menghukum.Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini di taksir sebesar Rp.1.549.000.- (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

DALAM REKONPENS I :

Menolak Gugatan Rekompensi untuk seluruhnya DALAM KOMPENSI DAN REKONPENS I : -----

Hal 41 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menghukum Tergugat dalam Konpensi ! Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar nihil ; -----

Putusan Mahkamah Agung No. 1131 K/Pdt/2005 tertanggal 8 Maret 2006: Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dad para Pemohon Kasasi :

1. Herjanto Jahja (Tjoe Soan Giok) dan Ny.Mariana (Na Giok Hoa) ; -----

2. Ny.Hj.Eyoh Aisyah ;

3. Tatang Ruchimat alias Odin tersebut ;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----

Putusan Mahkamah Agung No.5 PK/PdtI2008 tanggal 9 Juni 2008: Mengadili : -----

Menolak permohonan peninjauan kembali dan para pemohon Peninjauan Kembali : 1. Ny.Hj.Eyoh Aisyah, 2. Tatang Ruhimat tersebut. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali. Untuk mebayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; -----

4. Bahwa selain Putusan-Putusan tersebut, Para Penggugat mendalilkan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/GI20011PTUN-BDG. Tertanggal 5 Februari 2002 dalam perkara antara :

- Ny.Epon, Tn.Ade Suherman, Tn.U.Supardi berlin dan Tn.Enjang Toha sebagai Penggugat ;

Melawan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pertanahan Kota Bandung sebagai

Tergugat.: Dan -

1. Ny.Hj.Eyoh Aisyah (Hj.Siti Aisyah) ;

2. Tatang Ruchimat ;

sebagai Tergugat II Intervensi I ;

Serta :

1. Heryanto Yahya ;

2. Ny. Na

Mariana

sebagai Tergugat II Intervensi

II

yang amar putusannya berbunyi :

Mengadili :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I tersebut ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.196.000,- (Seratus Sembilan Pu(uh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Hal 43 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa gugatan ne bis in idem karena hal tersebut diadilkan Para Penggugat maka Para Penggugat harus membuktikan akan kebenaran dan keberadaan Putusan-Putusan tersebut ;----

6. Bahwa dengan telah adanya Putusan-Putusan tersebut maka patut dan wajar apabila gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan ne bis in idem dan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim dalam perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tepat dan beralasan ; -----
- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ne bis in idem ; -----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ne bis in idem ; -----
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Majelis Hakim memperoleh pendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dan mengadili yang sebaik-baiknya Ex Aquo Et Bono ;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dalam persidangan tertanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya tetap berpegang pada jawaban semula ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Duplik terhadap Replik Para Penggugat tertanggal 27 Maret 2012, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dengan diberi tanda Bukti P.1, sampai dengan P.9.D, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti 1	Foto Copy KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Nomor 49/Pbt/bpn.32/2011 Tanggal 20-12-2011;			
Bukti 2	SURAT KETERANGAN AKHLI WARIS NO:474.3/0429-PEM.UM. TERTANGGAL 14 APRIL 1994;			
Bukti 3	SERTIFIKAT HAK MILIK NO.61/LINGKUNGAN BABAKAN, GAMBAR SITUASI TANGGAL 14-6-1980 NO.5244/1979 LUAS 1954 M2 ATAS NAMA PEMEGANG HAK : HAJI AMAN HIDAYAT;			
Bukti 4	BUKTI TANAH HAK MILIK NO.1907/KELURAHAN BABAKAN, GAMBAR SITUASI TANGGAL 8-8-1995 NO.8478/1995 LUAS 489 M2 ATAS NAMA PEMEGANG HAK : NY.EYOH ALIAS NY. HJ. EYOH AISAH (AISYAH);-----			
Bukti 5	BUKTI TANAH HAK MILIK NO.1908/KELURAHAN BABAKAN, GAMBAR SITUASI TANGGAL 8-8-1995 NO. 8479/1995 LUAS 651 M2 ATAS NAMA PEMEGANG HAK : TATANG RUCHIMAT AL.ODIN;			
Bukti 6	KETTERANGAN PEMILIK TANAH SAWAH REG. NOMOR : 480/30/1972 DARI TJAMAT KETJAMATAN BABAKAN TJIPARAJ WILAYAH TEGALLEGA KODYA			

Hal 45 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BANDUNG	mahkamahagung.go.id	
4	KETetapan DARI BAPAK H. RAHMAT ALIMIN BERIKUT GAMBAR LOKASI YANG DITANDA-TANGANI OLEH H.RAHMAT ALIMIN;	
4	KETetapan TANAH NO. KET-210/WPJ.04/K1.3312/1976 TERTANGGAL 21 APRIL 1976 DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - INSPEKSI IPEDA BANDUNG - KANTOR DINAS LUAR TK.I IPEDA KABUPATEN BANDUNG -AN. KEPALA INSPEKSI IPEDA BANDUNG KEPALA KANTOR DINAS LUAR TK.I IPEDA BANDUNG;	
4	SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH BUKU PENETAPAN HURUF C NO.1064 An. AMAN HIDAYAT TERTANGGAL 28-2-1975 ATAS SAWAH PERSIL 29 KELAS DESA II LUAS 210 da DARI DIREKTUR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH - KEPALA KANTOR IPEDA PENGENAAN BANDUNG;	
4	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1994 NO.SPPT : 008-0168/94-01 ATAS NAMA WAJIB : PAJAK AMAN HIDAYAT OBYEK PAJAK BUMI LUAS 1.954 M2 TERTANGGAL 02 APRIL 1994 DENGAN LAMPIRAN SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PBB TAHUN 1994;	
4	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1995 NO.SPPT 32.73.020.005.008-0168.0/95-01 ATAS NAMA WAJIB PAJAK AMAN HIDAYAT OBYEK PAJAK BUMI LUAS 1.954 M2 TERTANGGAL 03 APRIL 95 DENGAN LAMPIRAN : SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PBB TAHUN 1995;	
5	PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 78/G/2001/PTUN-BDG. TERTANGGAL 5 PEBRUARI 2002;	
6	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR : 308/PDT/G/1989/PN. BDG. TERTANGGAL 4 JULI 1990;	
6	PUTUSAN PENGADILAN,TINGGI BANDUNG REG. NO : 498/PDT/1990/PT. BDG. TERTANGGAL 28 PEBRUARI 1991;	
6	PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO : 1892 K/PDT/4 1991 TERTANGGAL 17 PEBRUARI 1995;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	---putusan.mahkamahagung.go.id
Bukti T - 1	PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI KELAS I.A. BANDUNG NOMOR : 218/PDT/G/2000/PN.BDG. TERTANGGAL 31 OKTOBER 2000; -----
Bukti T - 2	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I.A. BANDUNG NOMOR : 218/PDT/G/2000/PN.BDS. TERTANGGAL 5 JANUARI 2001; A-----
Bukti T - 3	PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : 210/PDT/2001/PT.BDG TERTANGGAL 27 SEPTEMBER 2001; B-----
Bukti T - 4	BANTAHAN/PERLAWANAN TERTANGGAL 30 JUNI 2009 YANG DITERIMA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG PADA TANGGAL. 30-6-2009 NOMOR 212/PDT/G/2009/PN.BDG; -----
Bukti T - 5	SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 212 /PDT/G/2009/PN.BDG. - NO.265/PDT/2010/PT.BDG. TERTANGGAL 26 JANUARI 2012; -----
Bukti T - 6	AKTA-PERNYATAAN PERMOHONAN KASASI NO. 09/PDT/KS/2012/ PN.BDG. TERTANGGAL 08 FEBRUARI 2012; A-----
Bukti T - 7	MEMORIE KASASI TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2012 YANG DITERIMA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI KELAS I.A BANDUNG PADA TANGGAL 20 FEBRUARI 2012; -----
Bukti T - 8	SURAT TANDA TERIMA MEMORIE KASASI NOMOR : 212/PDT/G/2009/PN.BDG. - NOMOR : 265/PDT/2011/PT.BDG. TERTANGGAL 20 FEBRUARI 2012; -
Bukti T - 9	RIKAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN SALINAN KONTRA MEMORIE KASASI NOMOR : 212/PDT/G/2009/PN.BDG. Jo. NOMOR : 265/PDT/2010/PT.BDS. TERTANGGAL 28 MARET 2012; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 6, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Hal 47 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T.II dan putusan.mahkamahagung.go.id

1	Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 673/14.32.73/VII/2011 tanggal 19-07-2011 ;
2	Asli Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 49/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 20-12-2011;
3	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 137/PDT/2003/PT.BDG tanggal 24-03-2003 ;
4	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 500/PDT/2003/PT.BDG tanggal 28-01-2004 ;
5	Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1131 K/PDT/2005 tanggal 8-04-2006 ;
6	Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 PK/PDT/2008 tanggal 09-06-2008 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi I dan II telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T.II.Int I - 1 sampai dengan 6, T.II.Int II- 2 sampai dengan 3, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti	Putusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 49/PBT/BPN.32.2011, Tentang Pembatalan Sertifikat Milik T.II.Int
-------	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	Nomor : 61/Kelurahan Babakan, Semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertifikat pecahannya hak milik Nomor 1906/ Kelurahan Babakan, atas nama Heryanto Yahya dan Ny. NA. Mariana, Sertifikat hak milik 1907/ Kelurahan Babakan atas nama Eyoh alias Hj. Eyoh Aisyah, Sertifikat Nomor 1908/ Kelurahan Babakan atas nama H. Tatang Ruchimat alias Odin terletak di Blok Babakan Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Negeri ; -----
1-1	Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor : 53/PDT/EKS/2009/PUT/PN.BDG. Jo. Nomor : 137/PDT.G/2002/PN.BDG Jo. Nomor : 500/PDT/2003/PT.BDG. JO. Nomor : 1131 K/PDT/2005. JO. Nomor : 5 PK/PDT/2008 dan Penetapan Nomor : 53/PDT/EKS/2009/PUT/PN.BDG Jo. Nomor : 137/PDT.G/2002/PN.BDG Jo. Nomor : 500/PDT/2003/PT.BDG. Jo. Nomor : 1131 K/PDT/2005 Jo. Nomor 5 PK/PDT/2008 ; -----
1-2	Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor : 137/Pdt/G/2002/PN.BDG ; ----- T.II.Int
1-3	
1-4	Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 500/Pdt/2003/PT.BDG ; ----- T.II.Int
1-5	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1131/K/Pdt/2005 ; ----- T.II.Int
1-6	Nomor 5/PK/Pdt/2008. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----- T.II.Int

Bahwa pada hari Kamis Tertanggal 19 April 2012, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang terletak di Jalan Terusan Suryani RT.05 RW. 05 Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan

Hal 49 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cipray, Kota Bandung dimana diketemukan fakta bahwa, Pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Tergugat Intervensi I dan II sama-sama menunjuk terhadap bidang tanah lokasi yang sama dengan batas-batas sebelah : -----

Utara - Bengkel

Sampurna-----

Selatan - Toko Kaca Acong/Hj.

Eyoh-----

Timur - Pabrik

Abeng-----

Barat - Jalan Soekarno

Hatta-----

Bahwa, masing-masing Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada hari kamis tertanggal 26 April 2012, serta para pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi yang akhirnya mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara formal tanggal 16 Pebruari 2012 tersebut diatas ;

-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 28 Pebruari 2012 dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan jawaban tertanggal 27 Maret 2012 , dan didalam jawabannya mengajukan eksepsi - eksepsi dan pokok perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau pokok sengketa a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan uraian sebagai berikut ; -----

I.DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nosional Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Desember 2011 No.49/Pbt/BPN.32/2011 tentang pembatalan setipikat No. 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta sertipikat pecahannya sertipikat hak milik No.1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. N. A. Mariana , sertipikat hak milik No 1907 Kelurahan Babakan atas nama Eyoh Aisah dan sertipikat hak milik No.1908 /Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin terletak diBlok Babakan , Kelurahan Babakan , Kecamatan Babakan Ciparay , Kota Bandung ,sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 24 Maret 2003 No.37/PDT/G/2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Januari 2004 No. 500/PDT/2003/PT.BDG. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2006 NO. 1131 K/PDT/2005/ Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juni 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , maka gugatan para penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa para penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sertipikat hak milik yang dimaksud dalam ugatan para penggugat telah dibatalkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nosional Provinsi Jawa Barat tertanggal 20 Desember 2011 No. 49/Pbt/BPN/.32/2011 tentang pembatalan sertipikat hak milik No. 61 dan No.1906 / Kelurahan Babakan beserta sertipikat pecahannya , berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2003 No. 137/PDT/G/2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Januari 2004 No. 500/PDT/2003/PT.BDG. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2006 No. 1131 K/PDT/2005/ Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juni 2008 No. 05/PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana putusan tersebut telah diuji keabsahan tanah objek perkara dan tanah tersebut kembali menjadi tanah milik Adat atas nama Dia Encang Surya

Hal 51 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak berkualitas sebagai pemegang hak atas tanah sertifikat - sertifikat tersebut diatas, maka beralasa hukum dinyakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau ditolak ;

3. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Desember 2011, No. 49/Pbt/BPN.32/2011 diterbitkan dalam rangka melaksanakan perintah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga bukan merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 huruf (e) Undang -Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ *tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.* ” maka berasan hukum gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
-

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ,mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat menjalankan perintah putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung sampai dengan putusan peninjauan kembali PK. Yang telah inkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan benar menurut hukum. -----
 2. Bahwa kekuasaan kewenangan absolut dalam menjalankan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan sampai dengan putusan Mahkamah Agung serta PK telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan benar menurut aturan yang ada pada saat ini.
-
-
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang tidak professional dari yang bersangkutan /pelapor/penggugat tidak mengacu pada aturan-aturan serta undang-undang yang ada saat ini sehingga dilakukan secara sembrona dan tidak mengaju kepada aturan yang ada .maka beralasan hukum gugatan para penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi - Eksepsi tersebut diatas Para penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 6 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi - Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya secara lisan tetap pada jawaban semula tertanggal 2012, dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 27 Maret 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dalil gugatan dan bantahan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi - Eksepsi tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebelum pokok Sengketa dipertimbangkan dengan uraian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada dasar ketentuan normatif yang di atur dalam pasal 77 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan :

- 1) Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

--
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan dalil gugatan dan Eksepsi Tergugat,

Hal 53 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat II Intervensi 1 dan 2, setelah / Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi a quo Majelis Hakim berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo guna untuk menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan para penggugat paralel dengan asas dominus litis vide pasal 100 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memandang perlu dalam menyikapi terhadap Eksepsi tersebut akan diputus setelah melewati proses Pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai bertanda P - 1 sampai dengan P - 9 D dan para penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6 dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai dan diberi tanda T II Int 1 dan 2 No. 1 sampai dengan No. 6 , Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Eksepsi Tergugat yaitu tentang objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak termasuk dalam katagori pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 , Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 20 Desember 2011 No.49/Pbt/BPN.32/2011 tentang Pembatalan Setipikat No. 61/Kelurahan Babakan semula tercatat atas nama H. Aman Hidayat beserta Sertipikat pecahannya Sertipikat Hak Milik No. 1906/Kelurahan Babakan atas nama Heryanto Yahya dan Ny. N.A. Mariana, Sertipikat Hak Milik No 1900/Kelurahan Babakan atas nama Eyoh Aisah dan Sertipikat Hak Milik No.1908/Kelurahan Babakan atas nama Tatang Ruchimat alias Odin terletak diBlok Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 24 Maret 2003 No.137/PDT/G/2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 28 Januari 2004 No.500/PDT/2003/PT.BDG. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1311K/PDT/2005/Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 9 Juni 2008, No.5.PK/PDT/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap vide bukti T - 2 ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan yuridis pasal 2 ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 , Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum ;

-

Menimbang, bahwa dasar dan asalan kepentingan para penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan pembatalan atau tidak sah terhadap Surat Keputusan yang terbitkan oleh Tergugat (objek sengketa a quo), bahwa Para penggugat adalah Akhli Waris Almarhum H. Aman Hidayat, memiliki sebidang tanah seluas 1954 M2 yang tercantum dan diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.61/ Kelurahan Babakan, atas nama pemegang Hak Milik H. Aman Hidayat kemudian displitsing pemisahan Sertipikat selanjutnya telah diterbitkan : -----

Hal 55 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Sertipikat Hak Milik No.1906/Kelurahan Babakan, Gambar situasi tanggal 8 Agustus 1995 No.8477/1995, luas 814 M2, atas nama Enep Supriadi, kemudian dibalik nama menjadi atas nama Phanjayana dan terakhir dibalik nama menjadi atas nama Herjanto Yahya ; -----
2. Sertipikat Hak Milik No.1907/Kelurahan Babakan, Gambar situasi tanggal 8 Agustus 1995 No.8478/1995, luas 489 M2 atas nama Ny. Eyoh Aisah ; -----
3. Sertipikat Hak Milik No.1908/Kelurahan Babakan, Gambar situasi tanggal 8 Agustus 1995 No.8479/1995, luas 651 M2 atas nama Tatang Ruchimat Alias Odin ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sertipikat - sertipikat atas nama para Penggugat tersebut diatas, telah dibatalkan oleh Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 20 Desember 2011 atas dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Jo Putusan (PK) Mahkamah Agung R.I. yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan gugatan para Penggugat dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait dalam penerbitan objek sengketa dengan fakta hukum sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung, No.137/PDT.G/2002/PNBDG. Tanggal 24 Maret 2003 vide bukti T -, T II Int 1 dan 2 No. 3 ; -----
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 500 /PDT/2003/PT.BDG. tanggal 28 Januari 2004 . vide bukti T- 4, T II Int 1 dan 2 No. 4 ; -----
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. , No.1131 K.PDT/2005 , tanggal 8 Maret 2006 . vide bukti T - 5, T II Int 1 dan 2 No. 5 ; -----
4. Putusan PK. Mahkamah Agung R.I. No. 5 PK/PDT/2008, tanggal 9 Juni 2008 yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap vide bukti T- 6, T II Int 1 dan 2 No 6 ; -----
5. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tertanggal 7 April 2010 No.53/PDT/EKS/2009/PUT/PN.BDG.Jo. No.137/PDT.G/2002/PN.BDG.Jo. No. 500/PDT/2003/PT.BDG. Jo 1131 K/PDT/2005. Jo 5 PK/PDT/2008 vide bukti T II Int 1 dan 2 No. 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung , ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat , tentang permohonan pembatalan sertifikat hak milik No. 61/Babakan atas nama H.Aman Hidayat beserta sertifikat pecahan terdiri dari sertifikat hak milik No. 1906/Babakan atas nama Heryanto Jahja dan Ny Mariana, sertifikat hak milik No.1907/Babakan atas nama Eyoh alias Eyoh Aisah dan sertifikat hak milik No. 1908/Babakan atas nama Ruchimat alias Odin. Vide bukti T 1 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati objek sengketa a quo beserta lampiran urain penjelasan tentang pokok permasalahan tanah dan sertifikat a quo tersebut diatas, dikaitkan dengan vide bukti T- 3, T-4,T-5,T-6,T II Int 1 dan 2 No. 3, T II Int 1 dan 2 No. 4 , T II Int 1 dan 2 No.5, T II Int 1 dan 2 No.6 , bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 24 Maret 2003 No.137/PDT/G/2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Januari 2004 No.500/PDT/2003/PT.BDG.Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Maret 2006 No.1131 K/PDT/2005/ Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juni 2008 No.5PK/PDT/2008 yang telah Inkraht (mempunyai kekuatan hukum tetap).

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 , Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara , *antara lain adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat atas Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya objek sengketa a quo adalah Keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang

Hal 57 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa a quo bukan merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasar hukum gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat (objek sengketa) tidak dapat dipersengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk menguji keabsahan Keputusan objek sengketa a quo yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diatas beralasan hukum, maka terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ; -----

II	DALAM	POKOK
SENGKETA ; -----		

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah diterima, maka terhadap materi substansi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima , maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang dimohon oleh kuasa para penggugat tertanggal 23 Pebruari 2012 tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang. bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam proses pemeriksaan di Persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan dan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat diterima merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dihukum kepada para Penggugat ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 51. Mahkamah Agung tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan sengketa ini ;

MENGADILI :

I DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh kuasa para pengguga tertanggal 23 Pebruari 2012 ;

II DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat

III DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 879.000,-
(Delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **kamis** tanggal **3 Mei 2012** oleh **NUR AKTI, SH.** Sebagai Ketua Hakim Majelis, **SYOFYAN ISKANDAR, SH.MH.** Dan **ELIZABETH TOBING, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **NANGNANG DJUMENA, SM.HK.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dihadiri oleh kuasa para penggugat Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2.

Hakim Anggoota I,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

ttd

Hal 59 dari 37 halaman Putusan No.06/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SYOFYAN ISKANDAR, SH.MH.
AKTI, SH.

NUR

Hakim Anggota II,

ttd

ELIZABETH TOBING, SH.M.Hum

Panitera

Pengganti.

ttd

NANGNANG DJUMENA,

SM.HK.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan : Rp. 204.000,-
4. Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Leges : Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
8. Materai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 879.000,-

(Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)